

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Pengadilan Agama Dompu)**

PROGRAM STUDI HUKUM



Oleh :

NURLAELA
2019F1A086


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PANGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Pengadilan Agama Dompu)**



Oleh :

NURLAELA
2019F1A086

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

(Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH. LLM)
NIDN : 0822098301

Pembimbing Kedua

(Ady Supryadi, SH., MH)
NIDN : 0803128501

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI****PADA HARI JUMAT, 3 MARET 2023**

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

IMAWANTO SH., M.SY
NIDN. 0825038101

Anggota I

Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LL.M
NIDN. 082209838301

Anggota II

ADI SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501Mengetahui:
Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M**
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaela

NIM : 2019F1A086

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pengadilan Agama Dompu)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 10 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



NURLAELA
2019F1A086



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLAELA
NIM : 2019F1A086
Tempat/Tgl Lahir : Tambu 26 July 2000
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 23 8998 086
Email : dallas3a03@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

..PELAKSANAAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH.....
..TANGGA (KDRT) STUDI PENGADILAN AGAMA DIMPUN.....

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 31%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07-07.....2023

Penulis



NURLAELA
NIM. 2019F1A086

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Mungkin saja ujian hidup yang tak kamu sukai akan mengantarkan dirimu
kepada takdir indah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya”*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas do’a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Pelaksanaan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pengadilan Agama Dompu)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs Abdul Wahab,. MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus sebagai dosen pembimbing 1.
3. Bapak Edi Yanto. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 10 Februari 2022
Penyusun

NURLAELA
2019F1A086



ABSTRAK

PELAKSANAAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Pengadilan Agama Dompu)

Oleh :

NURLAELA
2019F1A086

Penelitian ini bertujuan untuk analisis dasar gugatan penggugat terhadap tergugat dengan nomor perkara 398/Pdt.G/2019/PA.Dp tentang perceraian dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan perkara nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dp tentang perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus metode pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis yang berhubungan dengan putusan hakim terhadap perkara nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dp. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar gugatan penggugat terhadap tergugat dengan nomor perkara 398/Pdt.G/2019/PA.Dp tentang perceraian, Sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pengugat dalam perkara Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Dp untuk bercerai dengan Tergugat karena pokok permasalahannya sebetulnya adalah Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberikan nafkah dan Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat. (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan perkara nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dp tentang perceraian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak tahun 2018 karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5) dimana Pengugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2018 dan sudah tidak mempan lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Terguat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Pengugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Kata kunci: Perceraian Dan Putusan Hakim

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF DIVORCE DUE TO DOMESTIC VIOLENCE
(STUDY IN DOMPU RELIGIOUS COURT)**

By:

NURLAELA

2019FIA086

This study intends to analyze the grounds for the plaintiff's complaint against the defendant in case number 398/Pdt.G/2019/PA.Dp regarding divorce and the judge's considerations in deciding that case. The study employed a normative methodology with legislative, conceptual, and case study data acquisition techniques. It required gathering pertinent information and scrutinizing, reviewing, and analyzing it concerning the judge's decision in case 398/Pdt.G/2019/PA-Dp. Using descriptive qualitative analysis, the legal material was examined. The findings of this study indicate that (1) the divorce lawsuit filed by the plaintiff against the defendant in case number 398/Pdt.G/2019 PA.Dp is based on the plaintiff's allegations that the defendant is negligent in providing financial support and regularly engages in domestic violence against the plaintiff. (2) The judge's decision in divorce case number 398/Pdt.G/2019/PA.Dp is based on the fact that there has been no harmony between the plaintiff and the defendant since 2018 due to frequent quarrels and disputes between both parties, as well as the unwillingness of both parties to reconcile during the trial, taking into account the facts presented in points (3), (4), and (5), where the plaintiff and the defendant have been living separately since April 2018. The plaintiff and the defendant have not reconciled There have been intense conflicts and disagreements within the plaintiff and defendant's home, causing irreparable harm to their marriage. Thus, it must be declared that the plaintiff's lawsuit falls under one of the alternative grounds for divorce as outlined in Article 19 (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Islamic Law in Indonesia (Presidential Decree No. 1 of 1991), which states: "Continuous disputes and conflicts occur between the husband and wife, making it impossible for them to live harmoniously in their household."

Keywords: Divorce, Judge's Verdict

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	18
3. Syarat dan Rukun Perceraian.....	20
4. Dasar Hukum Perceraian	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	26
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	33
1. Pengertian Peradilan Agama	33
2. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama.....	35
3. Kewenangan Pengadilan Agama	37

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	41
B. Metode Pendekatan.....	42
C. Jenis dan Sumber /Bahan Hukum.....	42
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	44
E. Analisa Data dan Bahan Hukum	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sehingga Mengakibatkan Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu	52
C. Bentuk Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Dompu.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki makna agama dan budaya yang signifikan bagi individu yang mengambil bagian di dalamnya. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk unit keluarga yang kohesif yang menumbuhkan lingkungan yang menyenangkan yang kondusif untuk mencapai ketenangan, kepuasan, dan kesejahteraan bagi pasangan dan anggota keluarga masing-masing. Islam menganggap pernikahan sebagai tonggak penting dalam pengalaman manusia, karena Islam mengakui pernikahan sebagai kebutuhan dasar manusia dan perjanjian suci antara individu yang berbeda jenis kelamin. Selain itu, perkawinan merupakan cara yang paling efektif untuk mengungkapkan kasih sayang terhadap sesama individu, sehingga turut melestarikan lintasan sejarah keberadaan manusia dalam konteks kehidupan di Bumi. Pada akhirnya, proses ini berpuncak pada pembentukan unit keluarga, yang merupakan komponen fundamental dari kehidupan masyarakat.¹

Terbentuknya kesatuan keluarga yang harmonis melalui perkawinan sangat terkait erat dengan faktor lingkungan dan budaya yang turut mendukung pemupukan dan kelangsungan hubungan antara suami istri dan keluarganya masing-masing. Tanpa adanya tujuan bersama, kehidupan

¹ Djamel Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), cet 1, hlm.12

keluarga mungkin rentan terhadap munculnya tantangan, yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan dalam unit keluarga.

Pengaturan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam lembaga perkawinan merupakan keharusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kerangka hukum ini bertujuan untuk membina kesatuan keluarga yang harmonis dan menumbuhkan rasa saling menghormati antara suami dan istri. Konsekuensinya, suami memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri, sedangkan istri secara timbal balik memikul kewajiban untuk memenuhi hak-hak suami. Hak suami mengandung kewajiban bagi istri untuk memenuhinya. Dalam konteks perkawinan, pasangan suami isteri diharapkan tetap hidup berdampingan secara harmonis, yang ditandai dengan tidak adanya konflik atau perselisihan. Namun, pada kenyataannya, ketidaksepakatan sering muncul di antara pasangan, yang mengarah ke konflik. Dalam situasi di mana individu menolak untuk berkompromi, tidak jarang muncul contoh kekerasan suami-istri, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Pada akhirnya, kejadian seperti itu sering berujung pada pembubaran ikatan perkawinan melalui perceraian²

Di era kontemporer yang ditandai dengan kemajuan, rumah tangga menghadapi serangkaian tantangan yang semakin meningkat, yang mengakibatkan meningkatnya permintaan akan solusi. Akibatnya, rumah tangga dihadapkan pada banyak masalah sekaligus menyaksikan peningkatan

² Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

kebutuhan mereka, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsekuensinya, ada pengakuan yang berkembang atas harapan tinggi yang diberikan kepada setiap anggota rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kebutuhan esensial yang tidak terpenuhi dalam hidup dapat menimbulkan tantangan yang signifikan dalam unit keluarga. Seiring waktu, tantangan ini dapat meningkat, berpotensi memuncak pada perceraian jika suami dan istri gagal menemukan penyelesaian yang memuaskan.

Perceraian merupakan kejadian yang tak terhindarkan dalam lembaga perkawinan ketika kedua belah pihak telah melakukan upaya yang tulus untuk mencapai penyelesaian yang damai dan bijaksana. Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai dan pelestarian keutuhan keluarga menjadi tidak dapat dipertahankan, kedua belah pihak dapat memilih jalur hukum untuk menentukan tindakan yang paling optimal. Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dimulai baik oleh suami maupun melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Penting untuk dicatat bahwa proses perceraian secara eksklusif berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI.³

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum yang erat kaitannya dengan para penegak berbagai sistem hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa yurisdiksi atas kejahatan dan tindak pidana berada dalam lingkup pengadilan agama, laporan tahunan Komnas Perempuan menyoroti peran penting yang dimainkan oleh pengadilan-

³ Nikmah Marzuki, *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.II*, Watampone, 2016, hal 35

pengadilan tersebut dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya disembunyikan. dalam batas rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun pengadilan agama tidak secara aktif terlibat dalam kegiatan kriminal, mereka memainkan peran penting dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan yang terjadi.

Kewenangan mengadili dan memutus perkara perceraian berada di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, sedangkan orang yang beragama selain Islam dapat meminta jalan lain di Pengadilan Negeri. Untuk memulai proses hukum perceraian, perlu untuk memberikan alasan yang ditentukan oleh undang-undang yang relevan. Kriteria untuk memulai perkara perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan tersebut menguraikan syarat-syarat sebagai berikut:⁴

1. Satu pihak absen dari kehadiran pihak lain selama dua tahun terus menerus tanpa memperoleh persetujuan pihak lain, dan tanpa memberikan alasan yang dapat dibenarkan atau karena keadaan di luar kendali mereka.
2. Salah satu pihak terlibat dalam perselingkuhan atau mengembangkan masalah penyalahgunaan zat, seperti alkoholisme, kecanduan narkoba, atau perjudian kompulsif, yang menimbulkan tantangan signifikan untuk pemulihan.
3. Salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut kemudian dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih.
4. Salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam kesejahteraan pihak lain.
5. Salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan memiliki cacat atau penyakit yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi tanggung jawab suami-istri mereka.

⁴ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

6. Dalam hubungan perkawinan, konflik dan konfrontasi terus-menerus muncul, yang mengarah pada prospek suram untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga.

Sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks kekeluargaan. Fenomena ini terjadi sebagai wujud perselisihan dalam hubungan kekeluargaan. Salah satu faktor yang meruntuhkan nilai yang melekat pada sebuah keluarga adalah tidak adanya komunikasi yang efektif di antara para anggotanya. Biasanya, individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan atau pasangan yang menunjukkan kerentanan fisik relatif terhadap pasangan laki-lakinya. Namun, sejumlah besar kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap tidak dilaporkan ke lembaga penegak hukum. Hal ini sebagian dapat dikaitkan dengan ketergantungan korban pada pelaku untuk dukungan finansial dan sosial.

Jumlah kasus perceraian yang terpantau di Pengadilan Agama Dompu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, seiring dengan berkembangnya norma masyarakat dan pergeseran nilai-nilai sosial. Kasus perceraian yang melibatkan Sri Dewi Ratina Binti Iswan dan Sukarno Binti H. Anwar berkisar pada kondisi ekonomi sang suami yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap, sementara sang istri tidak memiliki penghasilan dan cenderung mengandalkan suaminya untuk mencari nafkah. . Ada korelasi antara ekonomi yang lemah dan kurangnya pendidikan.

Masyarakat di Patani menunjukkan kekurangan yang mencolok dalam pendidikan, terutama di kalangan penduduk yang lebih muda. Pencapaian pendidikan demografis ini terbatas pada sekolah menengah, dengan proporsi

yang signifikan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena kendala ekonomi. Akibatnya, orang-orang ini memprioritaskan kesempatan kerja daripada melanjutkan pendidikan mereka. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang pembentukan rumah tangga yang rukun dan rukun, yang ditandai dengan sifat-sifat seperti ketentraman, kasih sayang, dan belas kasihan. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu ketika kemampuan untuk mengatur pengendalian diri kurang, berpotensi mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan menyebabkan ketidakamanan dan ketidakadilan bagi individu yang berada di dalam rumah tangga tersebut.⁵

Terjadinya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dapat dikaitkan dengan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Agama Dompu. Keputusan ini didasarkan pada membenaran konflik yang terus-menerus terjadi dalam pernikahan. Perlu dicatat bahwa Peradilan Agama diharapkan dapat secara aktif berkontribusi dan memfasilitasi penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun perkara yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Agama terutama menyangkut perkara perdata, seperti perkara perceraian, namun hakim wajib mempertimbangkan segala potensi tindak pidana yang mungkin terjadi sehubungan dengan peristiwa perceraian tersebut, guna menegakkan keadilan. Dalam hal ditemukan bukti kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya,

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Visimedia, 2007), cet. I, hlm. 68-69

Hakim ketua memiliki wewenang untuk memasukkan temuan tersebut ke dalam pembahasan kasus perceraian. Ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, pertimbangan yang berkaitan dengan hak asuh anak, dukungan keuangan untuk anak-anak, pemeliharaan pasangan, pembagian aset bersama, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat selama dan setelah proses perceraian.

Analisis kasus perceraian ganda akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Dompu mengungkapkan bahwa terjadinya kekerasan dapat ditelusuri kembali pada kurangnya praktik self-regulation yang efektif di antara semua anggota rumah tangga. Untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang melibatkan istri, dapat dilakukan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan tersebut melibatkan memfasilitasi pemisahan antara pihak-pihak yang terlibat, baik dengan melibatkan mediator yang dapat memberikan panduan kepada kedua belah pihak atau dengan mendorong pihak yang bertanggung jawab atas perilaku kekerasan untuk berpisah. Sebagai upaya terakhir, proses perceraian melalui pengadilan agama dapat ditempuh sebagai sarana pisah tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Pelaksanaan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pengadilan Agama Dompu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Dompu?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Dompu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian
 - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pada akhirnya berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Dompu.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Dompu.

2. Manfaat dari penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, dan praktis. Kedua manfaat tersebut dapat di rincikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, Sebagai pedoman bagi lembaga Pengadilan Agama khususnya dalam melakukan memutuskan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan agama dompu.

c. Secara akademis

Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penyusun lakukan terhadap tiga peneliti sebelumnya, maka perbedaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Sarif, 2013. Penerapan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama	1. Apa yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian di kota malang di wilayah pengadilan	1. Faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama dari perkara perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap antara lain 1) Putusan cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama cukup memuaskan pihak istri, meskipun dengan peringatan bahwa tanggung jawab menafkahi anak kini sepenuhnya berada di pundaknya. 2) Pasangan kurang memahami tentang hak-hak hukumnya setelah	Penelitian Muhammad Sarif tentang penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara

	Kota Malang) ⁶	agama Kota Malang?	pembubaran perkawinan. 3). Pihak istri menyatakan enggan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama apabila pihak suami tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, karena langkah-langkah prosedural yang terkait dianggap memakan waktu. Sehingga saran-saran dalam penelitian ini adalah; 1) perlu diberikan penyuluhan hukum pada pasangan yang akan bercerai tentang hak-hak dan kewajibannya setelah perceraian 2) Para pejabat yang memiliki kompetensi di Pengadilan Agama agar lebih maksimal dalam mengamankan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama 3) Agar lebih dipermudah prosedur perkara di lembaga peradilan yang menganut azas sederhana, cep at dan biaya ringan.	Perceraian, sedangkan Nurlaela tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2.	Nurul Hidayah, (2016). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan ekonomi Perempuan Korban Studi Pada Kelompok Dampinga	1. Bagaimana akah kondisi umum Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? 2. Bagaimana akah dampak kekerasan dalam	1. Kondisi umum kehidupan ekonomi perempuan korban KDRT mengalami keterpurukan, rata rata menjadi miskin. 2. KDRT sangat mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga. Pengaruh tersebut bervariasi pada tiga type/karakter perempuan korban dan kondisi sebelum terjadi KDRT. Pertama, Type perempuan mandiri dan sejak semula bekerja,	Penelitian Nurul Hidayah tentang Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan ekonomi Perempuan Korban

⁶ Muhammad Sarif, 2013. *Penerapan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Malang)*. JURNAL HUMANITY Volume 9, Nomor 1

	n Majelis Hukum Dan Ham Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah. ⁷	rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban KDRT? 3. Bagaimanakah upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka?	pasca KDRT dan perceraian cukup eksis secara ekonomi meski mengalami penurunan. Kedua, Type perempuan yang tidak mandiri tetapi memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan mental yang kuat untuk mandiri. Type ini mampu cepat bangkit setelah mendapat pembinaan Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng. Ketiga, Type perempuan tidak mandiri dan tidak punya potensi yang bisa dikembangkan serta hopless (kehilangan harapan). Type ini menjadi bergantung pada orang lain/ keluarga lain, mampu bangkit dalam waktu yang lama (bertahun). 3. Upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga sangat erat kaitannya dengan tiga macam type tersebut diatas dan pendampingan penguatan serta pembinaan yang dilakukan terhadapnya. Mereka ada yang bekerja di pabrik, membuka usaha sendiri, bekerja sebagai pegawai atau bekerja pada orang, berhutang pada rentenir,dsb	Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan Ham, sedangkan Nurlaela tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3.	Habibulloh. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap	1. Bagaimakah pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah	1. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Putusan Perceraian terhadap nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikap.	Penelitian tentang

⁷ Nurul Hidayah, (2016). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan ekonomi Perempuan Korban Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan Ham Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah. Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 02 Agustus 2016

	<p>Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.⁸</p>	<p>istri dan anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping? 2. Bagaimanakah penyelesaian jika putusan perceraian atas nafkah istri dan anak tidak dilaksanakan?</p>	<p>Perceraian ini diprakarsai oleh suami sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf c, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah dan/atau menentukan tanggung jawab keuangannya. Tanggung jawab tersebut di atas terwujud dalam bentuk nafkah mut'ah dan iddah bagi mantan pasangan, serta nafkah hadhanah bagi keturunan. Permohonan istri untuk dukungan finansial, serta biaya yang terkait dengan anak-anak dan aset bersama, dapat muncul selama pembubaran perkawinan. Dalam konteks perkara perceraian tahun 2015, Pengadilan Agama secara konsisten menyaksikan adanya penyerahan nafkah secara sukarela, nafkah iddah (bagi istri non-nusyus), dan nafkah anak oleh suami kepada mantan pasangannya pada saat pembacaan ikrar talak.</p> <p>2. Penyelesaian putusan cerai yang menyangkut nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak biasanya dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang terlibat. Namun, jika mantan suami</p>	<p>Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, sedangkan Nurlaela tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).</p>
--	--	---	--	--

⁸ Habibulloh. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol 11, No 76 (2017)

			<p>yang bertindak sebagai Penggugat tidak dapat melaksanakan putusan tersebut, maka pihak yang dirugikan, biasanya mantan istri, dapat meminta pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. Pengadilan tidak akan melanjutkan eksekusi kecuali ada permintaan penegakan hukum dari pihak yang dirugikan. Selain itu, meskipun permintaan tersebut diajukan, hakim ketua harus terlebih dahulu berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan memberikan teguran yang disebut <i>aanmaning</i> kepada suami yang tidak mematuhi putusan tersebut. Peringatan ini berfungsi untuk mendorong kepatuhan sukarela terhadap ketentuan keputusan. Penting untuk dicatat bahwa pengadilan agama berpegang pada prinsip bahwa hukum adalah puncak perdamaian, dan dengan demikian, jika rekonsiliasi dimungkinkan, para pihak dapat memilih untuk menerima persyaratan masing-masing untuk pelaksanaan putusan. Menurut data perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Sikap, belum ada catatan baik mantan istri maupun Tergugat yang mengajukan permohonan eksekusi.</p>	
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Istilah "perceraian" berasal dari akar kata "pisah" etimologis, yang berarti tindakan pemisahan. Ini lebih lanjut ditambah dengan awalan "per", yang berfungsi untuk membuat kata benda abstrak, yang pada akhirnya menghasilkan "perceraian" sebagai hasil atau konsekuensi dari perceraian. Konsep cerai tercakup dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat klausula diskresi yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat bubar karena kematian, perceraian, atau karena putusan Pengadilan." Secara hukum, perceraian mengacu pada pembubaran serikat perkawinan, yang mengarah pada pemutusan hubungan suami-istri.⁹

Perkawinan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, adalah perjanjian formal yang berfungsi sebagai kerangka legitimasi untuk pembentukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kebahagiaan keluarga, ditandai dengan suasana ketenangan dan keterikatan emosional, dengan cara yang dianggap menyenangkan Allah. Selain dari itu perkawinan juga bertujuan menyatukan kedua keluarga/kerabat. Oleh karenanya perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, melainkan

⁹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2013, hlm. 15

menjadi urusan kedua keluarga/kerabat, bahkan menjadi urusan masyarakat.¹⁰

Sejalan dengan prinsip dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk suatu kesatuan keluarga yang sejahtera dan langgeng, maka putusnya ikatan perkawinan melalui perceraian harus dilarang. Namun, patut dicatat bahwa UU Perkawinan tidak secara eksplisit menggarisbawahi larangan ini, melainkan menerapkan langkah-langkah yang mempersulit proses perceraian, sehingga menghambat pembubaran perkawinan.¹¹

Alasan perceraian semata-mata didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh UU Perkawinan. Menurut Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perceraian diakui secara sah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Satu pihak terlibat dalam tindakan perzinahan, kecanduan narkoba, perjudian, dan perilaku lain yang menghadirkan tantangan dalam hal perawatan dan rehabilitasi.
- b. Salah satu pihak secara sepihak meninggalkan kehadiran pihak lain selama bertahun-tahun berturut-turut, tanpa persetujuan dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dalam hal salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan kemudian dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih, atau diancam dengan pidana yang lebih berat, maka terhadap pihak tersebut dikenakan akibat hukum yang demikian.

¹⁰ Hilman Syahril Haq, 2016. *Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak*, Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. hlm 160

¹¹ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hal. 89

- d. Salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang menimbulkan ancaman signifikan bagi kehidupan pihak lain.
- e. Salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan memiliki kecacatan atau penyakit yang menimbulkan tantangan dalam hal pengobatan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan mereka.
- f. Selain itu, selain konflik dan ketidaksepakatan yang muncul di antara pasangan, jelas bahwa perselisihan dan konfrontasi yang terus-menerus ini menghalangi kemungkinan rekonsiliasi.

Selain itu, menurut Pasal 116 KHI (Kode Hukum Islam), alasan putusnya perkawinan antara suami istri dapat meliputi:¹²

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perselingkuhan atau mengembangkan ketergantungan pada alkohol, obat-obatan, perjudian, atau kondisi lain yang sulit diobati.
- b. Dalam skenario yang dijelaskan, seorang individu berpisah dari pasangannya selama dua tahun terus menerus, tanpa memperoleh persetujuan pasangannya, dan tanpa menghadirkan pembenaran yang sah atau keadaan di luar kendali mereka.
- c. Dalam hal salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih, atau diancam dengan pidana yang lebih berat, maka timbul skenario tersebut di atas.
- d. Salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang menimbulkan ancaman signifikan bagi kesejahteraan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit karena kegagalan mereka untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan mereka.
- f. Terjadinya konflik dan konfrontasi terus-menerus antara pasangan, yang menyebabkan kurangnya prospek untuk mencapai keharmonisan hidup berdampingan dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak. Konsep talak talak mengacu pada perjanjian yang dibuat oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah, dimana ketentuan cerai dicantumkan dalam Akta Nikah. Ketentuan ini bergantung pada terjadinya kondisi tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.
- h. Fenomena perpindahan agama atau pemurtadan yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Terjadinya perceraian akibat putusnya ikatan perkawinan ditandai dengan pembacaan surat cerai, khususnya surat keterangan suami sebelum beracara di

¹² Ameena. 2012. *Definisi Perceraian*. (<http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>), Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pada jam 19.00

Pengadilan Agama. Pernyataan ini menjadi salah satu faktor penyebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai dengan tata cara perceraian yang ditentukan dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

Menurut Subekti, perceraian dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan secara sah, baik melalui keputusan pengadilan maupun atas permintaan salah satu pihak yang terlibat. Menurut Subekti, konsep perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan, yang dapat dicapai melalui putusan pengadilan atau persetujuan bersama dari pasangan. Dalam hal terjadi perceraian, ikatan perkawinan antara suami dan istri dianggap tidak sah secara hukum dan tidak berlaku. Namun demikian, Subekti gagal mengartikulasikan konsep cerai sebagai putusnya perkawinan melalui kematian, yang biasa dikenal dengan istilah “cerai mati”.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami sebagai hasil yang tak terelakkan dari hubungan perkawinan, di mana pasangan tidak terus-menerus tenggelam dalam keadaan harmonis dan tenang. Sebaliknya, ketidaksepakatan sesekali muncul, yang menyebabkan kesalahpahaman yang berkepanjangan dan tidak dapat diperbaiki antara suami dan istri. Jika kelanjutan dari persatuan perkawinan seperti itu terus berlanjut, ada kekhawatiran bahwa perselisihan antara suami dan istri dapat berujung pada perpecahan antara dua entitas yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi eskalasi perselisihan, Islam mengamankan perceraian sebagai jalan terakhir bagi pasangan yang tidak berhasil membangun lingkungan rumah tangga yang harmonis.

Meskipun perceraian diperbolehkan, namun Islam berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Al-Hakim. Hadits menyatakan, "Apa yang diperbolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah adalah perceraian." Dalam konteks individu yang melakukan perceraian tanpa dalil yang sah, Nabi Muhammad menyampaikan pernyataan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Narasi tersebut berisi sebagai berikut: "Mengapa ada di antara kalian yang mempermainkan hukum ilahi? Dia menyatakan, 'Saya memang telah menceraikan istri saya dalam keadaan marah, dan saya kemudian merujuknya.'"

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Berdasarkan ketentuan mengenai perceraian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Pasal 39 s.d. Pasal 41) dan ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 s.d. Pasal 36), macam-macam bentuk perceraian diuraikan sebagai berikut:

a. Cerai Mati atau meninggal

Istilah "kematian" dalam konteks ini mengacu pada peristiwa yang mengarah pada pembubaran ikatan perkawinan. Ini mencakup kematian fisik seseorang, di mana tubuh berhenti berfungsi, dan identifikasi kematian biologis berikutnya. Dari segi hukum, dalam

kasus seseorang dianggap mafqud (menghilang, dengan ketidakpastian statusnya saat ini), proses pengadilan memungkinkan hakim untuk membuat keputusan tentang kematian suami. Topik perceraian relatif kurang dieksplorasi dalam ranah sarjana hukum dan akademisi, terutama karena sifat pembubaran perkawinan yang diakui secara luas akibat perceraian.¹³

b. Perceraian

Istilah "perceraian" memiliki akar etimologisnya dalam kata Arab "ithlaq", yang menunjukkan tindakan melepaskan atau meninggalkan. Perceraian mengacu pada proses hukum pemutusan ikatan perkawinan atau pemutusan hubungan suami istri. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perceraian dapat didefinisikan sebagai putusannya ikatan perkawinan, yang dicapai melalui penggunaan ungkapan-ungkapan verbal tertentu yang dapat mengakhiri ikatan sepenuhnya atau mengurangi kekuatannya. Sesuai dengan penegasan Abu Zakaria Al-Anshori, perbuatan pemutusan akad nikah dilakukan dengan menggunakan terminologi tertentu seperti istilah "cerai" dan padanannya. Talak mengacu pada putusannya ikatan perkawinan, sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi melalui ba'in talak. Di sisi lain, konsep pengurangan pelepasan ikatan perkawinan berarti penurunan hak cerai suami. Akibatnya, jumlah talak yang diberikan kepada suami berkurang dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan

¹³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hlm.248.

pada akhirnya hak cerai hilang seluruhnya. Fenomena ini diamati dalam perceraian raj'i.

Mengenai perceraian, hal itu mungkin menawarkan potensi yang lebih besar untuk mengurangi tekanan psikologis yang akan dialami oleh kedua pasangan jika mereka tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sama.

3. Syarat dan Rukun Perceraian

Komponen dasar perceraian adalah faktor utama yang harus ada agar perceraian terjadi, dan aktualisasi perceraian bergantung pada keberadaan dan keseluruhan faktor-faktor tersebut di atas. Ada empat pilar utama yang membentuk konsep perceraian, yaitu sebagai berikut:¹⁴

a Suami.

Dalam konteks perceraian, secara tradisional dipahami bahwa suami memiliki otoritas hukum untuk memulai proses tersebut dan kemudian menghentikannya atas kebijakannya sendiri. Selain itu, suami tidak memiliki kewenangan untuk mengakhiri perjanjian. Thalak membubarkan serikat perkawinan. Oleh karena itu, terwujudnya thalak bergantung pada adanya akad nikah yang mengikat secara hukum. Thalak dianggap sah jika suami yang memulai proses perceraian memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat, maka tidak sah thalaknya anak kecil atau orang gila.
- 2) Baligh dan merdeka.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta , Kencana, 2003, hlm. 201.

- 3) Atas kemauan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- 4) Masih ada hak untuk menthalak.

b Isteri

Otoritas eksklusif untuk memulai perceraian terletak pada masing-masing suami dalam hubungannya dengan istrinya masing-masing. Pemaksaan perceraian pada pasangan orang lain tidak dianggap diterima secara sosial. Agar perceraian dianggap sah, istri yang dicerai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

1. Istri tetap berada di bawah yurisdiksi otoritas suami. Sesuai dengan fikih Islam, ketika seorang istri memasuki masa iddah thalak raj'i setelah perceraian, dia tetap berada dalam lingkup otoritas dan perlindungan suaminya.
2. Status istri yang dicerai harus ditentukan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Wanita yang sedang terikat kontrak perkawinan yang sah atau keadaan suci.

c Sighat thalak

Sighat thalak adalah ungkapan verbal yang digunakan oleh suami untuk mengkomunikasikan talak kepada istrinya, baik yang tersurat (syarih) maupun tersirat (kinayah). Ungkapan ini dapat berupa bahasa lisan, komunikasi tertulis, atau isyarat non-verbal, terutama untuk suami tuna wicara atau di bawah arahan pihak ketiga. Tidak adanya rasa kasih sayang dan empati dalam perilaku suami terhadap istrinya dapat diartikan sebagai indikasi kurangnya dukungan emosional. Dalam kasus di mana seorang suami mencela istrinya, melakukan kekerasan fisik, membawanya ke rumah orang tuanya, dan

¹⁵ *Ibid.* hlm. 203

melepaskan harta miliknya, tanpa menyertakan pernyataan talak secara formal, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan talak yang sah. . Demikian pula, talak yang mengacu pada niat mental dan keinginan untuk bercerai yang tidak diungkapkan secara lisan, tidak diakui sebagai bentuk talak yang sah.

- d Qashdu (Sengaja) Artinya Penegasannya adalah bahwa perbuatan mengucapkan talak itu dimaksudkan semata-mata oleh orang yang mengucapkannya, tanpa ada maksud atau motif tambahan. Oleh karena itu, penggunaan istilah yang tidak tepat yang tidak berkaitan dengan perceraian dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dibubarkan secara sah. Misalnya, jika seorang suami bermaksud memberikan salak kepada istrinya, maka ia harus secara tegas menyatakan, ini salak untukmu. Akan tetapi, jika ia salah mengucapkan, “ini talak salak untukmu”, maka talaknya tidak dapat diakui sah.¹⁶

4. Dasar Hukum Perceraian

Topik perceraian telah menjadi pembicaraan yang luas sebelum berlakunya UU Perkawinan. Dalam masyarakat kontemporer, sejumlah besar pernikahan berakhir dengan perceraian, seringkali dianggap sebagai proses yang relatif mudah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diundangkan untuk menanggapi kasus-kasus perceraian yang terjadi tanpa alasan yang cukup.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 204

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang timbul kesalahpahaman di antara pasangan, di mana salah satu atau kedua belah pihak gagal memenuhi kewajibannya masing-masing atau menunjukkan kurangnya kepercayaan. Akibatnya, terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena perbedaan persepsi dan visi yang tidak dapat didamaikan. Namun, perlu dicatat bahwa keadaan seperti itu dapat diatasi dan diselesaikan, yang mengarah pada pemulihan hubungan perkawinan yang sehat. Namun demikian, ada kasus di mana resolusi atau rekonsiliasi terbukti tidak dapat dicapai. Kadang-kadang, hal itu dapat mengakibatkan permusuhan dan konflik yang berlarut-larut. Dalam kasus di mana persatuan perkawinan menjadi tidak berkelanjutan dan lingkungan rumah tangga gagal memberikan ketenangan bagi kedua pasangan, Islam menetapkan serangkaian prosedur untuk mengatasi keadaan ini, yang biasa disebut talak atau perceraian. Dalam contoh khusus ini, iman Islam telah menetapkan kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk menangani masalah perceraian melalui transmisi ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Sumber-sumber ini memberikan landasan dan pedoman untuk perceraian, sehingga membentuk kerangka hukum dalam agama Islam.

Artinya: "*Keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan Allah Maha Kuat (karunianya) lagi Maha Bijaksana*".¹⁷ (Q.S. An-Nisa': 130)

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971.hlm. 99

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jika perceraian dianggap perlu atau sebagai pilihan terakhir, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah kepada kedua belah pihak baik suami maupun istri. Meskipun pembubaran perkawinan melalui perceraian, Islam menawarkan jalan potensial untuk rekonsiliasi jika suami dan istri mengungkapkan keinginannya. Penting untuk dicatat bahwa perceraian tidak dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diubah, yang dikenal sebagai "ba'in kubra", dalam kerangka Islam.

Dalam skenario khusus ini, Islam memberi penekanan kuat pada pembinaan lingkungan rumah tangga yang harmonis tanpa perselisihan. Bahkan diantisipasi bahwa lingkungan seperti itu akan menumbuhkan rasa persahabatan yang bersahabat dan kasih sayang timbal balik. Sebaliknya, ketika seorang wanita menegaskan keinginannya untuk bercerai dari pasangannya, motivasi utamanya adalah mencari kualitas hidup yang lebih baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa, menurut perspektif pribadinya, tindakan ini dapat dianggap salah secara moral dan dapat menyebabkan dia kehilangan pahala surgawi di akhirat. Perkawinan dianggap sebagai berkah suci yang patut disyukuri, sementara perceraian dipandang sebagai perbuatan yang gagal menghargai karunia ilahi (nikmat kufur). Perbuatan kufur, atau kekufuran, secara tegas dilarang dan dianggap melanggar hukum kecuali dalam keadaan sangat terpaksa.

Perceraian adalah jalan keluar yang ditempuh ketika kohesi unit rumah tangga menjadi tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat

dipertahankan. Islam, sebagai jalan terakhir, menunjukkan bahwa sebelum dimulainya perceraian, upaya dilakukan untuk membangun perdamaian antara dua individu yang terlibat, karena persatuan perkawinan dianggap suci dan teguh. Pengaturan perceraian dalam hukum negara adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya mulai dari Pasal 31 sampai Pasal 38.
- b. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang perkawinan yang di atur dalam bab V tentang tata cara perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut dalam bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan yang di atur dalam Pasal 65 sampai Pasal 91.
- d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang di atur dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan serta bab XVII tentang akibatnya putus perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai Pasal 148. Sedangkan bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai Pasal 162.

Berdasarkan dari berbagai sumber hukum, maka hukum talak dibagi ke dalam empat (4) bagian, yaitu :¹⁹

- a. Wajib

Dalam situasi di mana konflik muncul di antara pasangan suami istri, perceraian dapat dianggap sebagai strategi resolusi potensial jika kedua belah pihak menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri perselisihan secara efektif. Selain syiqoq, di mana suami berjanji untuk tidak mencampuri istrinya, hal itu juga dapat mengharuskan perceraian.

¹⁸ Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta , Kencana, 2003, hlm. 214- 217.

b. Sunat

Dalam konteks budaya dan agama tertentu, praktik khitan laki-laki yang dikenal dengan istilah talak, dapat dikaitkan dengan keadaan tertentu. Keadaan ini dapat mencakup contoh-contoh di mana seorang istri dianggap korup secara moral, melakukan perzinahan, melanggar larangan agama, atau mengabaikan kewajiban agama seperti shalat dan puasa. Selain itu, konsep afifah, yang mencakup menjaga diri dan menghormati, juga dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah talak dilakukan. Hal ini disebabkan potensi implikasi negatif yang terkait dengan memiliki pasangan seperti itu, karena dapat membahayakan kesucian keyakinan agama, mengganggu keharmonisan perkawinan, dan menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan keturunan.

c. Haram

Menurut Sayiq Sabiq, tindakan perceraian harus dilarang dalam kasus-kasus yang dianggap tidak perlu, karena menimbulkan kerugian bagi suami dan istri, sehingga meniadakan keuntungan yang mereka peroleh dari ikatan perkawinan mereka tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

d. Makruh

Menurut hadits tersebut, perceraian dianggap sebagai perbuatan yang diperbolehkan dan sangat tidak disukai oleh Allah SWT, apalagi jika dilakukan tanpa dalil yang sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa Nabi SAW tidak secara eksplisit melarang perceraian, karena berpotensi menjadi sarana untuk menghilangkan manfaat yang terkait dengan pernikahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan didefinisikan sebagai manifestasi paksaan, paksaan, atau perilaku yang mengakibatkan luka fisik atau kerusakan harta benda orang lain. Sementara itu, kekerasan dapat didefinisikan menurut kamus Webster sebagai penggunaan kekuatan fisik dengan maksud untuk menyakiti atau terlibat dalam perilaku kasar, serta mencakup perlakuan atau prosedur yang dicirikan oleh kekasaran dan kekerasan. Individu yang mengalami

cedera fisik akibat terlibat dalam perilaku menyimpang, atau telah mengalami ekspresi verbal yang menyinggung, tidak senonoh, atau tidak manusiawi. Sebuah fenomena yang dicirikan oleh kekokohan, agitasi, atau kekerasan, yang memiliki kecenderungan untuk mengerahkan kekuatan yang menghancurkan dan membanjiri sekitarnya. Ekspresi emosional, yang meliputi tindakan dan perasaan, dapat terwujud dalam berbagai bentuk.²⁰

Kekerasan dalam rumah tangga adalah manifestasi lazim dari pelanggaran kekerasan yang telah diakui dalam komunitas global. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mencakup tindakan kekerasan yang terjadi dalam batas-batas hubungan pribadi, biasanya melibatkan individu yang memiliki hubungan intim seperti hubungan romantis, hubungan seksual, atau kasus perselingkuhan. Hubungan ini selanjutnya dapat dicirikan oleh ikatan darah atau peran hukum dan sosial.²¹

Pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan KDRT adalah:

“Setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengarah pada tekanan fisik atau psikologis, pelecehan seksual, pengabaian tanggung jawab rumah tangga, atau meliputi ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan pribadi secara tidak sah dalam batas-batas wilayah rumah tangga.”

²⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, hlm.51

²¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan: Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2012. hlm. 2

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk perilaku yang diperoleh melalui pembelajaran observasional atau penguatan dalam konteks keluarga atau lingkungan. Etiologi kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dikaitkan dengan faktor genetik atau kondisi patologis. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pola perilaku yang berulang karena dianggap berhasil dalam mengendalikan pasangan. Pasangan mungkin mengalami perasaan intimidasi, isolasi, atau ketakutan. Aspek penting untuk dipertimbangkan adalah korelasi antara kekerasan dalam rumah tangga dan persepsi masyarakat yang berlaku bahwa laki-laki memiliki wewenang untuk melakukan kontrol atas pasangan intim mereka.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dicirikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, secara khusus menyasar perempuan, dan mengakibatkan penganiayaan fisik, seksual, atau psikis, kesusahan atau penderitaan. Selain itu, ini mencakup contoh pengabaian dalam rumah tangga, serta ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan pribadi secara ilegal.

Menurut ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang termasuk dalam kategori anggota rumah tangga adalah suami, istri, anak, serta orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, , istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan, perwalian, dan mereka yang

membantu rumah tangga dan bertempat tinggal dalam satu tempat tinggal.²²

Kekerasan dalam keluarga, yang meliputi bentuk fisik dan psikologis, mengacu pada tindakan agresi yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Perbuatan tersebut dapat terwujud dalam berbagai hubungan dalam unit keluarga, seperti suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya, ibu yang mencelakakan anaknya, atau bahkan kejadian dimana perannya dibalik. Namun demikian, bentuk utama dari viktimisasi adalah tindak kekerasan terhadap istri dan anak yang dilakukan oleh suami. Contoh kekerasan dapat terjadi tanpa pandang bulu, mempengaruhi individu di berbagai peran keluarga, seperti ibu, ayah, suami, istri, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum dipahami bahwa pengertian KDRT lebih spesifik diartikan sebagai terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Fenomena ini dapat dipahami karena banyaknya istri yang menjadi mayoritas korban KDRT. Tidak diragukan lagi, individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut tidak lain adalah pasangan yang dijunjung tinggi. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istrinya.²³

²² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²³ Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur: Universitas Suryakencana, 2014. hlm. 6

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa semua kejadian kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan rentan terhadap akibat hukum baik pidana maupun perdata. Namun demikian, sering terjadi bahwa perempuan tidak menyadari telah mengalami kasus kekerasan. Meskipun mengalami kekerasan dari pasangannya dan menginginkan diakhirinya kekerasan tersebut, perempuan menghadapi tantangan yang signifikan dalam memutus siklus kekerasan. Kesulitan ini muncul dari ekspektasi sosial dan budaya yang dibebankan kepada perempuan, yang mengkonstruksi mereka sebagai istri ideal yang bertanggung jawab memuaskan suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perempuan, khususnya yang berperan sebagai istri, memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keharmonisan fungsi rumah tangga. Dalam kasus-kasus konflik, umumnya istri diharapkan untuk menyerahkan diri atau secara introspektif memeriksa tindakannya sendiri sebagai sumber perselisihan yang potensial.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang disebut juga dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meliputi berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau orang tua, baik secara fisik maupun psikis, dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan tersebut menimbulkan kerugian fisik,

²⁴*Ibid.* hlm. 8

psikologis, seksual, dan ekonomi, yang meliputi ancaman dan pembatasan kebebasan pribadi.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab III UU PKDRT memuat ketentuan mengenai pengaturan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana digariskan dalam Pasal 5. Pasal ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang berada dalam rumah tangganya.

Dalam ketentuan tersebut di atas, terdapat empat kategori utama tindak pidana yang memenuhi kriteria Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kategori tersebut meliputi tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Penjelasan lengkap dari masing-masing manifestasi kekerasan dalam rumah tangga disajikan di bawah ini:²⁵

a. Kekerasan Fisik

Bentuk agresi fisik ini dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang mengarah pada pengalaman ketidaknyamanan fisik, penyakit, atau kerusakan tubuh yang signifikan. Pengertian ini menunjukkan kesamaan, meskipun dengan perbedaan tertentu, dengan pengertian “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaan ini terlihat jelas karena Pasal 6 UU PKDRT memberikan

²⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, cet. I*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015, hlm. 31-93.

penjelasan yang sebenarnya tentang “kekerasan fisik”, sedangkan Pasal 351 KUHP hanya menyebut kategorisasi delik sebagai “penganiayaan” tanpa secara eksplisit mendefinisikan konotasinya.

b. Kekerasan Psikis

Berbagai bentuk kekerasan psikis dituangkan dalam Pasal 5 huruf b UU PKDRT. Perundang-undangan ini melarang individu terlibat dalam perilaku yang menanamkan rasa takut, mengurangi rasa percaya diri, merusak kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan, menimbulkan perasaan tidak berdaya, dan/atau menimbulkan tekanan psikologis yang parah pada orang lain. Bentuk kekerasan psikis saat ini merupakan delik baru karena tidak memiliki ketentuan yang sesuai dalam KUHP. Hal ini membedakannya dengan manifestasi kekerasan dalam rumah tangga lainnya, seperti penganiayaan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang secara eksplisit diatur dalam KUHP. Individu yang membutuhkan dukungan keuangan dan bantuan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan kesejahteraan secara keseluruhan.

c. Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual dilarang setiap orang melakukan kekerasan seksual yakni meliputi:²⁶

- 1) Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap individu yang berada dalam batas-batas lingkungan rumah tangga.

²⁶ Lihat Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 2) Melakukan aktivitas seksual non-konsensual dengan seseorang yang tinggal di rumah yang sama, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial dan/atau motif pribadi.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Ada berbagai bentuk pengabaian rumah tangga yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sesuai UU PKDRT, Pasal 5 huruf d, secara universal dilarang bagi individu untuk melakukan penelantaran rumah tangga. Larangan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 UU PKDRT.²⁷

- 1) Tidak diperbolehkan bagi setiap individu untuk meninggalkan individu dalam batas-batas domain domestik mereka, terlepas dari kewajiban hukum atau komitmen kontraktual yang mengamankan pemberian nafkah, dukungan, atau kesejahteraan kepada individu tersebut.
- 2) Konsep penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup situasi di mana seseorang membatasi atau melarang korban untuk melakukan pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan melakukan kontrol terhadap korban.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia berfungsi sebagai lembaga sosial terkemuka untuk administrasi hukum Islam. Istilah "peradilan" berasal dari kata "adil" dengan tambahan awalan dan akhiran "-an", yang menunjukkan keterkaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan. Istilah "al-Qadla" digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada konsep ini. Istilah "secara etimologis" dalam konteks al-Qur'an mencakup berbagai interpretasi semantik. Istilah "dapat berarti" menunjukkan potensi berbagai

²⁷ Lihat Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

interpretasi, termasuk penghentian, pencapaian, dan organisasi. Secara terminologis, istilah “*fashlun filkhusmati hasman littadai wa waqt’an linnizaa’i bil ahkaamisy syar’iyyati almutalaqqati minal kitaabiwas sunnati*” digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk merujuk pada konsep tertentu yang berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. dalam kasus yang berkaitan dengan masalah pribadi. Konsep tersebut mengacu pada suatu proses atau usaha yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, dengan tujuan mencegah litigasi dan meredakan perselisihan melalui penerapan hukum Syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tugas yang dihadapi pada hakekatnya menyangkut penyelesaian sengketa hukum dan pelanggaran hukum dan ketetapan, dengan tujuan menegakkan hukum untuk mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.

Istilah "peradilan" dan "pengadilan" memiliki arti dan konotasi yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan mencolok di antara keduanya.²⁸

- a. Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtspraak. Keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.
- b. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court, sedangkan dalam istilah Belanda disebut rechtbank. Keduanya memiliki maksud sebagai, badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Kekhususan Peradilan Agama terletak pada kewenangannya untuk mengadili perkara perdata tertentu atau perkara yang mengenai golongan

²⁸ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. hlm 91 - 92

tertentu. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, tidak menyangkut tentang pengadilan khusus tersebut. Maksud di balik ketentuan ini adalah untuk membentuk pengadilan tersendiri, yang diatur dengan undang-undang tersendiri.²⁹

2. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama

Peradilan Agama diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup Peradilan Agama tingkat pertama. Ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah tentang perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan Agama. Hal-hal tersebut mencakup berbagai hal, antara lain tetapi tidak terbatas pada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa Peradilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesaksian mengenai penampakan hilal yang selanjutnya berperan penting dalam menentukan awal mula setiap bulan dalam Hijriyah. tahun kalender. Uraian lengkap Pasal 52A menyebutkan bahwa Menteri Agama secara konsisten telah meminta kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penegasan (itsbat) atas keterangan orang-orang yang

²⁹ Hamami Taufiq, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 37

melihat hilal pada awal bulan Ramadhan dan Syawal pada tahun penanggalan Hijriyah. Penegasan ini diperlukan agar Menteri Agama mengeluarkan deklarasi resmi nasional untuk dimulainya Ramadhan dan Syawal.

Pengadilan Agama memiliki kapasitas untuk memberikan bimbingan dan nasihat yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam menentukan arah kiblat dan menentukan waktu shalat. Selanjutnya, dalam rangka menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perlu diperhatikan bahwa PA juga diberi kewenangan untuk melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Peradilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁰

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta

³⁰ Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* MALANG:setra press, 2014. Hlm. 126

administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Kewenangan Pengadilan Agama

Otoritas umumnya dipahami sebagai manifestasi kekuasaan atau kompetensi. Yudikatif memiliki otoritas relatif dan otoritas absolut. Sulaikin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia” menegaskan bahwa kewenangan (kewenangan) Peradilan Agama tergambar dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Penetapan kewenangan relatif Peradilan Agama didasarkan pada ketentuan yang digariskan dalam pasal 118 HIR, pasal 142 R.Bg, dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989. Sedangkan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Pengadilan dibentuk berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Khususnya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum yang menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi Islam dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam.

Kekuasaan atau kewenangan relatif adalah kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh suatu jenis dan tingkat pengadilan tertentu, yang dibedakan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan lain yang jenis dan tingkatnya sama. Ilustrasinya bisa dilihat di Pengadilan Agama

Dompu. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka konsep kewenangan relatif mengacu pada kekuasaan yurisdiksi atau kewenangan yang diberikan kepada pengadilan yang sekategori dan seangkatan, berkenaan dengan letak geografis pengadilan dan letak tempat tinggal atau domisili para pihak yang berperkara. . Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Peradilan Agama didirikan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota yang bersangkutan. Menurut pasal tersebut, terbukti bahwa setiap pengadilan memiliki yurisdiksi tertentu, yang dalam hal ini mencakup satu kota atau kabupaten, meliputi Pengadilan Agama tersendiri.³¹

Kewenangan relatif pada perkara gugatan. Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:³²

- a. Gugatan diawali dengan mengajukan gugatan hukum kepada pengadilan yang berwenang atas wilayah geografis tempat tinggal tergugat. Dalam hal tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, pengadilan tempat tinggal terdakwa ditentukan.
- b. Jika tergugat terdiri dari beberapa orang, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah geografis tempat tinggal salah satu tergugat.
- c. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau tidak diketahui identitas tergugat, gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d. Jika pokok perkara menyangkut suatu benda tidak bergerak, dimungkinkan untuk memulai proses hukum di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah geografis di mana benda tidak bergerak itu berada.

Untuk memastikan kewenangan pembanding Peradilan Agama, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

³¹ *Ibid.*, 127

³² *Ibid.*, 130

tempat tinggal pemohon. Namun demikian, Peradilan Agama telah menetapkan suatu kerangka untuk menentukan kewenangan relatif dalam hal-hal tertentu.

Otoritas absolut mengacu pada yurisdiksi pengadilan sehubungan dengan kategori kasus tertentu, jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan, yang dibedakan dari kategori kasus, jenis pengadilan, atau tingkat keadilan lainnya. Misalnya, Pengadilan Agama memiliki kewenangan atas kasus perkawinan yang melibatkan individu yang beragama Islam, sedangkan individu yang tidak mengidentifikasi diri sebagai Muslim berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri. Kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pada tingkat awal ada pada Peradilan Agama, yang tidak diperkenankan melewati Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.³³

Konsep kompetensi absolut, juga dikenal sebagai kompetensi absolut, berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan sehubungan dengan sifat khusus dari suatu kasus hukum dan perselisihan tentang otoritas yurisdiksinya. Yurisdiksi Peradilan Agama meliputi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa perdata tertentu yang menyangkut golongan masyarakat tertentu, khususnya orang-orang yang beragama Islam. Besaran kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan ini terutama menangani hal-hal yang berkaitan dengan

³³ *Ibid.*, 128

pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.³⁴



³⁴ *Ibid.*, 133

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Metode ini melibatkan perpaduan pendekatan hukum normatif dengan memasukkan komponen empiris yang beragam. Metode penelitian hukum normatif biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Istilah "penelitian hukum doktrinal" digunakan untuk menggambarkan jenis penelitian khusus yang hanya berfokus pada peraturan tertulis. Jenis penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan, karena mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Selain itu, ini melibatkan studi tentang norma-norma legislatif.

Penelitian hukum empiris adalah metodologi yang digunakan di bidang hukum untuk menyelidiki manifestasi praktis dari prinsip-prinsip hukum dan dampak sosialnya. Ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis fungsi hukum dalam konteks dunia nyata. Penelitian ini menyelidiki individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat, sehingga mengkategorikan metode penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm, 45

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan antara lain:³⁶

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang mengacu pada proses melakukan penelitian tentang undang-undang yang berkaitan dengan pengamanan hukum ketenagakerjaan, yang meliputi undang-undang, buku, dokumen, dan sumber lain yang relevan.³⁷

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah kerangka teoritis yang berusaha menjelaskan hakikat hukum sebagai fenomena sosial. Ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi yang rumit antara hukum dan perilaku sosial, serta dinamika kompleks yang mendasari hubungan hukum dengan perilaku sosial dan pengaruh timbal balik antara hukum dan fakta sosial.

C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:³⁸

1. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:³⁹

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

³⁷ *Ibid*, hlm, 93

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada dokumen hukum yang berstatus otoritatif, khususnya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan secara khusus dengan penelitian yang dilakukan.

- 1) Kitab Undang -Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Materi-materi tersebut mencakup pendapat atau teori hukum yang berasal dari literatur hukum, temuan penelitian dari artikel ilmiah, dan situs web yang relevan. Kehadiran bahan hukum sekunder memudahkan proses pemahaman dan analisis bahan hukum primer melalui penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup sumber penjas yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, dan karya tulis terkait.

³⁹ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 67

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber daya ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia lengkap, dan referensi serupa.

2. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, khususnya melalui wawancara yang dilakukan dengan informan dan responden.
- b. Data sekunder mengacu pada informasi yang berasal dari sumber otoritatif seperti dokumen resmi, laporan, dan buku.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:⁴⁰

1. Studi Kepustakaan

Makalah ini membahas metodologi dan instrumen yang digunakan dalam perolehan bahan hukum, khususnya melalui proses pencarian, pengumpulan, dan analisis undang-undang, peraturan, literatur ilmiah, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan materi pelajaran yang relevan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 161

2. Wawancara (*interview*)

Proses pengumpulan data melibatkan pemanfaatan berbagai teknik dan alat. Salah satu teknik tersebut adalah penggunaan wawancara, yang melibatkan komunikasi langsung dengan responden dan informan. Selama wawancara ini, pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati diajukan untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi.

4. Analisa Data dan Bahan Hukum

Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, khususnya analisis hukum yang bersumber dari literatur dan wawancara yang dilakukan dengan responden atau informan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, dan disajikan dalam bentuk rangkaian kata atau kalimat. Penelitian deskriptif mengacu pada pendekatan metodologis yang berupaya membangun representasi atau penggambaran yang komprehensif dari suatu isu tertentu, berfokus pada pola dan tantangan yang terkait dengannya. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan kajian pustaka, dalam analisisnya. Selain melakukan wawancara, penulis membangun hubungan antara hasil wawancara tersebut, yang dapat dianggap sebagai praktik lapangan, dan referensi yang berasal dari literatur ilmiah dan sumber hukum. Untuk memanfaatkan temuan sebagai referensi untuk mengatasi masalah yang diperiksa.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.* hlm. 112